



Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian **Pasal 79 beserta Penjelasannya dan Pasal 31 Ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);**

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) menyatakan bahwa:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*  
*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU KK:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

- b. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 79 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 31 Ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap UUD 1945;

Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
  - a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *lembaga negara.*
  
- b. Bahwa kemudian, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
  - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
  
- c. Bahwa Pemohon adalah ***perorangan Warga Negara Indonesia***, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 79 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 31 Ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

- 1) Bahwa *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945* adalah Alinea ke-4 Pembukaan, Sila ke-5 PANCASILA dalam Alinea ke-4 Pembukaan, Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945:

*Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....*

Sila ke-5 PANCASILA dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945:

*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia;*

Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945:

*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*

- 2) Bahwa *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian karena:*
- a) Dengan berlakunya pasal-pasal aquo, telah mereduksi (mengurangi) hak konstitusional Pemohon *sebagai Warga Negara Indonesia yang keadilan dan kepentingan hukumnya di Pengadilan Agama Semarang wajib dilindungi dan dilebih diutamakan dari pada Warga Negara Asing;*
  - b) Dengan berlakunya pasal-pasal aquo, telah mereduksi (mengurangi) hak konstitusional Pemohon *atas hak milik pribadi Pemohon yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana tertuang dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Nomor 002/Pdt.Eks/2016/PA.Smg Tanggal 1 September 2016 yang telah sah dan mengikat jo Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1086/Pdt.G/2006/PA.Sm Tanggal 4 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);*
  - c) Dengan berlakunya Pasal 79 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung aquo, telah mereduksi (mengurangi) hak konstitusional Pemohon atas Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum *atas permohonan eksekusi Pemohon di Pengadilan Agama Semarang, yang telah sampai pada tahap sita eksekusi, akan tetapi ditunda pelaksanaannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang dengan Diskresi dalam bentuk Penetapan (Penundaan Eksekusi) Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggal 15 Nopember 2021 hingga perkara Gugatan Perlawanan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;*

- d) Dengan berlakunya Pasal 31 Ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung aquo, telah mereduksi (mengurangi) hak konstitusional Pemohon atas Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum *atas wewenang Mahkamah Agung yang tidak terbatas dalam membuat peraturannya sendiri mengenai Penundaan Eksekusi dan membebaskan Mahkamah Agung dari pertanggungjawaban karena peraturan Mahkamah Agung tidak dapat diuji materi di Mahkamah Agung;*
- 3) Bahwa *kerugian konstitusional tersebut telah terjadi pada diri Pemohon yaitu dalam kedudukan hukumnya selaku Pemohon Eksekusi di Pengadilan Agama Semarang yang teregister dengan perkara Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggal 6 Agustus 2021;*
- 4) Bahwa *hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah berlakunya pasal-pasal aquo mengakibatkan permohonan eksekusi Pemohon di Pengadilan Agama Semarang tersebut tidak dapat dilaksanakan secara tuntas hingga sekarang;*
- 5) Bahwa *kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi terjadi karena:*
  - a) Dengan dikabulkannya permohonan uji materiil terhadap Pasal 79 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung aquo, maka Peraturan Mahkamah Agung mengenai Penundaan eksekusi atas dasar Diskresi (kebijakan) tidak ada lagi (dihilangkan) dan aturan mengenai Penundaan Eksekusi dilaksanakan sesuai mekanisme Undang-Undang, sehingga

permohonan eksekusi Pemohon di Pengadilan Agama Semarang dapat dilaksanakan secara tuntas dan kemungkinan kerugian konstitusional seperti yang Pemohon dalilkan tidak terjadi lagi (berkelanjutan);

- b) Dengan dikabulkannya permohonan uji materiil terhadap Pasal 31 Ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung aquo, maka peraturan Mahkamah Agung termasuk peraturan mengenai penundaan eksekusi yang bertentangan dengan UU dan UUD 1945 dapat diuji materi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban (dicabut dan/atau dibatalkan), sehingga permohonan eksekusi Pemohon di Pengadilan Agama Semarang dapat dilaksanakan secara tuntas serta kemungkinan kerugian konstitusional seperti yang Pemohon dalilkan tidak terjadi lagi (berkelanjutan);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 79 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 31 Ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

### **III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)**

#### **PENGUJIAN MATERIIL**

##### **a. Norma Undang-Undang**

Pasal 79 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung:

*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.*

*(Penjelasan) Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.*

Pasal 31 Ayat (1) beserta Penjaslannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

*(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-Undang*

*(Penjelasan) Pasal ini mengatur hak menguji materiil Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian*

**b. Norma UUD 1945:**

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945:

*Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....*

Sila ke-5 PANCASILA dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945:

*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;*

Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945

*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*

c. **Dalil dan Argumentasi yuridis Pemohon**

DALIL PEMOHON

1. Pasal 79 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

*Pasal aquo memberi wewenang yang tidak terbatas kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturannya sendiri, sedangkan Penjelasan pasal aquo menyatakan bahwa peraturan Mahkamah Agung adalah Diskresi (kebijakan), sehingga wewenangnya terbatas;*

Bahwa Pasal 79 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini*

*(Penjelasan) Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.*

Bahwa Pasal aquo memberi wewenang yang tidak terbatas kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturannya sendiri, sedangkan Penjelasan Pasal aquo menyatakan bahwa peraturan Mahkamah Agung bertujuan *sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum dalam hal peraturan perundang-undangan belum atau tidak mengatur*; Bahwa peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah hanya Diskresi (kebijakan), sehingga wewenangnya terbatas; Dengan demikian, Pasal aquo dan Penjelasan Pasal aquo adalah saling bertolak belakang;

Hal ini selaras dengan pengertian dan tujuan Diskresi, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) adalah sebagai berikut:



Pasal 1 Angka 2 (UU AP):

*Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, **tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas**, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.*

Pasal 22 Ayat (2) UU AP:

*Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:*

*a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;*

***b. mengisi kekosongan hukum;***

*c. memberikan kepastian hukum; dan*

*d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.*

Oleh karena peraturan Mahkamah Agung adalah Diskresi (kebijakan), maka tidak boleh melebihi Undang-Undang;

Bahwa peraturan Mahkamah Agung dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung dalam bentuk SEMA (Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung), SK KMA (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung), dan PERMA (Peraturan Ketua Mahkamah Agung);

Bahwa peraturan Mahkamah Agung tersebut dalam praktek/pelaksanaannya kadang-kadang melebihi Undang-Undang, salah satunya adalah peraturan Mahkamah Agung mengenai *penangguhan eksekusi*, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi, Edisi Revisi Tahun 2013, “Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus”, BAB II: Teknis Peradilan, Sub Bab: Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah, Angka 1 Huruf am tentang *Penangguhan Eksekusi*, pada halaman 142, menyatakan bahwa:

- 1. Eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Agama yang memimpin eksekusi. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Agama berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Agama dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.*
- 2. Dalam hal permintaan bantuan eksekusi, maka yang dapat melakukan penangguhan eksekusi adalah Ketua Pengadilan Agama yang diminta bantuan eksekusi sedangkan Ketua Pengadilan Agama yang meminta bantuan eksekusi cukup mendapat “laporan” tentang jalannya eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama yang diminta bantuan eksekusi (Pasal 195 ayat (3) dan (4))*

*HIR / Pasal 206 ayat (4) Rbg serta burir (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi).*

3. *Dalam rangka pengawasan atas jalannya peradilan yang baik, Ketua Pengadilan Agama selaku kawal depan Mahkamah Agung dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda atau diteruskan.*
4. *Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.*

Mengacu pada aturan hukum diatas, penundaan eksekusi dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan dari tingkat Pertama hingga tingkat Banding dan jika Ketua berhalangan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua;

Bahwa aturan hukum tersebut selain bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku, juga *cenderung mudah, tidak transparan dan berpotensi menumbuhkan KKN* karena tidak ada syarat apapun untuk menunda eksekusi dan tidak ada batas waktu berakhirnya serta tidak ada aturan mengenai upaya hukum yang dapat digunakan warga masyarakat yang merasa dirugikan atas adanya penundaan eksekusi tersebut;

Bahwa peraturan Mahkamah Agung tentang penundaan eksekusi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku telah mengatur syarat penundaan eksekusi yaitu:

- a) Dasar atau Alasan yang dibolehkan Undang-Undang adalah adanya perkara Perlawanan, *bukan perkara apapun;*

Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 207 Ayat (1) HIR/225 Rbg dan Pasal 207 Ayat (3) HIR/227 Rbg menyatakan sebagai berikut:

Pasal 195 Ayat (6) HIR:

*pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga **perlawanan** itu dilakukan oleh lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukimnya harus dilaksanakan keputusan itu. itu, tiap dua kali dua puluh*

Pasal 207 Ayat (1) HIR/225 Rbg menyatakan bahwa:

***Perlawanan** debitur terhadap pelaksanaan keputusan, baik dalam hal disitanya tak bergerak maupun dalam hal disitanya barang bergerak, harus diberitahukan oleh orang itu dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (6); jika perlawanan itu*

*diberitahukan dengan lisan, maka ketua wajib mencatatnya atau menyuruh mencatatnya.*

- b) Yang berwenang menunda eksekusi adalah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara melalui putusan provisionil yang mengabulkan tuntutan provisionil dari termohon eksekusi untuk menunda eksekusi, sedangkan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang melaksanakan putusan provisionil tersebut;

Hal ini sebagaimana Penjelasan Pasal 185 HIR dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2007 “Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus”, dalam Bab AE: Putusan Provisi, pada Angka 4, halaman 88, yang menyatakan:

Penjelasan Pasal 185 HIR:

*Putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat;*

SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006:

*Putusan provisi dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan*

- c) Dalam hal penundaan eksekusi atas Diskesi, maka dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, *bukan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau Ketua/Wakil Ketua Tingkat Banding* dan masa berakhirnya sampai Pengadilan Tingkat Pertama mengambil keputusan serta dilakukan sesudah persidangan yang pertama, dimana kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil dengan sah, *bukan sampai putusan berkekuatan hukum tetap dan tanpa mendengar pendapat kedua pihak;*

Hal ini sebagaimana Pasal 207 Ayat (2) dan (3) HIR/ 226-227 Rbg yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 207 Ayat (2) HIR/226 Rbg:

*Perlawanan itu tidak dapat menahan orang memulai atau meneruskan pelaksanaan keputusan itu, kecuali jika ketua memberi perintah, supaya hal itu ditangguhkan sampai pengadilan negeri mengambil keputusan*

Pasal 207 Ayat (3)/227 Rbg:

*Kemudian perkara itu oleh ketua pada persidangan yang pertama sesudah itu, supaya diputuskan sesudah kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil dengan sah;*

Bahwa Undang-Undang ini tidak hanya mengatur penundaan eksekusi sesuai jalur hukum melalui putusan provisionil dari Majelis Hakim, akan tetapi juga mengatur penundaan eksekusi sesuai jalur Diskresi yang menjadi hak Ketua Pengadilan dengan syarat dan tata cara tertentu, maka **seharusnya** aturan mengenai penundaan eksekusi dalam Undang-Undang ini telah lengkap dan tidak diperlukan lagi peraturan Mahkamah Agung mengenai Penundaan Eksekusi karena hanya akan menimbulkan kebingungan dan penyalahgunaan wewenang;

Bahwa Pembatasan alasan tertentu dan tata cara tertentu oleh Undang-Undang ini adalah **Untuk menjamin kepastian hukum** karena eksekusi merupakan penegakan hukum terakhir setelah kedua belah pihak melakukan proses persidangan yang lama dan melelahkan; Tidak ada gunanya putusan jika tidak dapat dilaksanakan;

Hal ini selaras dengan dimasukkannya penundaan eksekusi sebagai **pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim** dalam kualifikasi *tidak berintegritas tinggi*;

Bahwa penundaan eksekusi juga dikategorikan sebagai:

- a) ***obstruction of justice*** (mengganggu proses hukum yang sedang dijalankan) dan/atau ***miscarriage of justice*** (upaya menggagalkan keadilan), yang dalam hal ini proses hukum sebagaimana tertuang dalam penetapan *yang telah sah dan mengikat* atas Putusan *yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)*, dan
- b) ***contemp of court*** (menghina lembaga peradilan) dalam hal ini tidak menaati perintah pengadilan yang tertuang dalam penetapan atau putusan pengadilan, sebagaimana Buku Naskah Akademis Penelitian “*Contempt Of Court*”, Tahun 2002 terbitan Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI yang menyatakan:

*Contemp Of Court (penghinaan terhadap lembaga peradilan) yaitu: perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan dengan tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders);*

Bahwa kemudian, dampak dari peraturan Mahkamah Agung ini terjadi pada diri Pemohon ketika Pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Semarang atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Nomor 002/Pdt.Eks/2016/PA.Smg Tanggal 1 September 2016 yang telah sah dan mengikat atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1086/Pdt.G/2006/PA.Sm Tanggal 4 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang teregister di Pengadilan Agama Semarang dengan perkara Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggal 6 Agustus 2021, yang telah sampai pada tahap sita eksekusi dengan Penetapan (Sita Eksekusi) Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggal 8 Nopember 2021, akan tetapi ditunda pelaksanaannya dengan:

Penetapan Nomor : 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg

Ditetapkan tanggal : 15 Nopember 2021

Ditetapkan oleh : Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang;

Dengan alasan : adanya perkara Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh termohon eksekusi pada tanggal 15 Nopember 2021;

Diumumkan tanggal : 10 Januari 2022;

Masa berakhirnya : hingga perkara Gugatan Perlawanan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa menurut Pemohon, Penetapan Penundaan Eksekusi tersebut adalah Diskresi (kebijakan) dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang karena tidak untuk melaksanakan putusan provisionil dari Majelis Hakim, sehingga Penetapan Penundaan Eksekusi tersebut adalah:

- a) *telah berakhir,*
- b) *tidak sah, dan*
- c) *harus dibatalkan;*

- a) Bahwa Penetapan Penundaan Eksekusi tersebut adalah *telah berakhir karena hanya Diskresi (kebijakan);*

Bahwa sesuai dengan tujuan penggunaan Diskresi adalah hanya untuk mengisi kekosongan hukum karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung), maka, setelah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, Diskresi tersebut adalah telah berakhir dan tidak mengikat lagi;

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

*Keputusan berakhir apabila:*

*d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa Undang-Undang telah mengatur yang berwenang menunda eksekusi adalah Majelis Hakim (Penjelasan Pasal 185), maka Penetapan Penundaan eksekusi tersebut telah berakhir pada saat perkara telah diputus oleh Majelis Hakim (Pasal 207 Ayat (2) HIR/226 Rbg);

Oleh karenanya, Penetapan Penundaan Eksekusi *telah berakhir dan tidak mengikat lagi pada saat perkara Gugatan Perlawanan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Maret 2022;*

- b) Bahwa Penetapan Penundaan Eksekusi tersebut adalah **tidak sah** karena *sewenang-wenang;*

Bahwa Diskresi (kebijakan) adalah *kebebasan bertindak (discretionaire bevoegdheid) yang diberikan Undang-Undang kepada Pejabat;*

Bahwa sumber kebebasan bertindak (*discretionaire bevoegdheid*) adalah kewenangan dan indikatornya adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

*Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang*

Bahwa yang berwenang menunda eksekusi atas dasar Diskresi adalah Ketua Pengadilan Agama Semarang, selaku Pejabat Badan Peradilan yang mempunyai hak atas dasar atribusi yaitu *kebebasan bertindak (discretionaire bevoegdheid)*

yang diberikan Undang-Undang, sedangkan Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang selaku Plt (pelaksana tugas) dari Ketua Pengadilan Agama Semarang hanya mempunyai hak atas dasar mandat, sehingga Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang adalah *bukan Pejabat yang berwenang membuat Diskresi*;

Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 207 Ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa hanya Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang dapat memberi perintah untuk menunda eksekusi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

*(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang*

*(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah.*

Oleh karena, Penetapan Penundaan Eksekusi tersebut dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang, maka penggunaan Diskresi tersebut dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang, sehingga Penetapan Penundaan Eksekusi tersebut adalah *tidak sah dan tidak mengikat lagi*;

- c) Penetapan Penundaan Eksekusi tersebut adalah **harus dibatalkan** karena *mencampuradukkan wewenang*;

Bahwa penggunaan Diskresi oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang tersebut juga dikategorikan mencampuradukkan wewenang karena *tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan dan bertentangan dengan AUPB*, sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

*Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila:*  
*a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan;*

*b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dan/atau*

*c. bertentangan dengan AUPB.*

Bahwa Penggunaan Diskresi tersebut tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan dan bertentangan dengan AUPB karena:

1) Menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan;

Bahwa tujuan penggunaan Diskresi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

*Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:*

*a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;*

*b. mengisi kekosongan hukum;*

*c. memberikan kepastian hukum; dan*

*d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.*

Bahwa penggunaan Diskresi tersebut:

(a) Tidak untuk melancarkan tugas Ketua Pengadilan Agama Semarang:

Bahwa tugas/kewajiban Ketua Pengadilan Agama Semarang adalah mengeksekusi (melaksanakan) putusan dan/atau penetapan Pengadilan Agama Semarang, *bukan menundanya*, sebagaimana ketentuan Pasal 195 Ayat (1) HIR dan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) yang menyatakan:

Pasal 195 Ayat (1) HIR:

*Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu*

Pasal 54 Ayat (2) UU KK:

*Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan "*

Dengan demikian, penggunaan Diskresi tersebut tidak bertujuan untuk melancarkan tugas Ketua Pengadilan Agama Semarang;

(b) Tidak untuk mengisi kekosongan hukum;

Bahwa Penetapan Penundaan Eksekusi tersebut dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2022, dimana tanggal tersebut perkara gugatan perlawanan sedang diperiksa` oleh majelis hakim; Oleh karenanya yang berwenang menunda eksekusi adalah majelis hakim, *bukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang;*



Dengan demikian, penggunaan diskresi tersebut tidak bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum;

(c) Tidak untuk memberikan kepastian hukum;

Bahwa Dasar/alasan yang dibolehkan Undang-Undang untuk menunda eksekusi adalah adanya perkara Perlawanan (Pasal 207 Ayat (3) HIR/227 RBG), *bukan perkara Gugatan Perlawanan*;

Oleh karena Dasar/alasan dikeluarkannya Penetapan Penundaan Eksekusi tersebut adalah adanya perkara gugatan perlawanan, maka penggunaan Diskresi tersebut melanggar Undang-Undang yang menjadi Dasar dikeluarkannya Diskresi tersebut;

Dengan demikian, penggunaan Diskresi tersebut tidak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum;

(d) Tidak untuk memberikan kemanfaatan dan kepentingan umum.

Bahwa penggunaan Diskresi tersebut seharusnya memberikan manfaat dan untuk kepentingan orang Indonesia daripada orang Asing, akan tetapi penggunaan Diskresi tersebut justru memberikan manfaat dan untuk kepentingan ternohon eksekusi **yang notabene orang asing**, sehingga penggunaan Diskresi tersebut tidak bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan kepentingan umum;

2) Tidak sesuai AUPB

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

*AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

*a. kepastian hukum;*

*b. kemanfaatan;*

*c. ketidakberpihakan;*

*d. kecermatan;*

*e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*

*f. keterbukaan;*

*g. kepentingan umum; dan*

*h. pelayanan yang baik.*

Bahwa penggunaan Diskresi tersebut bertentangan dengan AUPB karena:

(a) Melanggar Asas Ketidakberpihakan dan Kecermatan;

Bahwa Penetapan Penundaan Eksekusi tersebut dibuat tanggal 15 Nopember 2021, dimana pada tanggal tersebut perkara Gugatan Perlawanan baru saja didaftarkan oleh termohon eksekusi, sehingga melanggar ketentuan Pasal 207 Ayat (3)/227 Rbg dan Pasal 7 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

*Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban:  
Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Dengan demikian, penggunaan diskresi tersebut melanggar asas Ketidakberpihakan dan Kecermatan dalam AUPB;

(b) Melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;

Bahwa batas waktu berakhirnya Diskresi tersebut adalah “hingga Putusan berkekuatan hukum tetap”, *bukan sampai dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, sehingga melanggar Pasal 207 Ayat (2) HIR/226 Rbg dan melampaui wewenang diskresi yang hanya untuk mengisi kekosongan hukum;

Dengan demikian, penggunaan Diskresi tersebut melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;

(c) Melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan yang baik;

Bahwa Penetapan Penundaan Eksekusi tersebut dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2022 atau lebih dari 2 (dua) bulan sejak ditetapkan, *bukan 10 (sepuluh) hari*, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:  
Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling*

*lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;”*

Dengan demikian, penggunaan diskresi tersebut melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan yang baik;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

*(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila:*

*a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan;*

*b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau c. bertentangan dengan AUPB.*

*(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan.*

Oleh karena penggunaan Diskresi tersebut *tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan dan bertentangan dengan AUPB*, maka penggunaan Diskresi tersebut dikategorikan mencampuradukkan wewenang, sehingga Penetapan Penundaan Eksekusi tersebut *harus dibatalkan dan tidak mengikat lagi*;

Akan tetapi, **hingga sekarang atau ± 12 (dua belas) bulan** terhitung sejak Penetapan Penundaan Eksekusi tersebut *telah berakhir, tidak sah dan harus dibatalkan*, Ketua Pengadilan Agama Semarang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak mencabut dan/atau membatalkan Penetapan Penundaan Eksekusi tersebut;

Bahwa Mahkamah Agung telah membuat peraturan melalui Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

Bahwa **peraturan inilah satu-satunya upaya administratif** yang dapat Pemohon lakukan untuk mengajukan keberatan atas adanya Penetapan Penundaan Eksekusi tersebut, akan tetapi PERMA ini tidak efektif dan berhasil guna karena Pemohon telah mengajukan keberatan kepada atasan langsung secara berjenjang yaitu kepada:

- (1) Ketua Pengadilan Agama Semarang;
- (2) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
- (3) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;
- (4) Kepala Badan Pengawas MA RI;
- (5) Ketua Mahkamah Agung RI;

Akan tetapi, kesemuanya tidak ada tanggapan;

Bahwa selain itu, Pemohon juga telah mengajukan keberatan kepada Ketua Komisi Yudisial RI selaku pengawas eksternal Mahkamah Agung, akan tetapi tidak membuahkan hasil, meskipun ditindaklanjuti dengan memeriksa Pemohon dan Pengadilan Agama Semarang;

Bahwa kemudian, Pemohon juga telah mengajukan upaya hukum dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, akan tetapi tidak dapat diterima dengan alasan Penetapan Penundaan Eksekusi adalah bukan objek Peradilan Tata Usaha Negara karena *Keputusan dan/atau Tindakan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku* (Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Oleh karenanya, Pemohon merasa bahwa peraturan Mahkamah Agung mengenai Penundaan Eksekusi ini **sangat sakti**, meskipun dasar hukumnya SK KMA, akan tetapi dapat mengalahkan UNDANG-UNDANG dan PERMA karena hingga sekarang tidak dapat dicabut dan/atau dibatalkan, meskipun terbukti *telah berakhir, tidak sah dan harus dibatalkan*;

Bahwa Hakim dianggap sebagai *orang yang tahu hukum*, maka meskipun hanya seorang hakim yang menafsirkan suatu peraturan keliru artinya peraturannya yang keliru, sehingga ada celah untuk disalahgunakan; Dengan demikian, peraturan Mahkamah Agung tentang penundaan eksekusi adalah keliru;

Bahwa peraturan Mahkamah Agung tentang penundaan eksekusi ini juga berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat bahkan mungkin bisa membuat Negara Indonesia hancur karena semua orang yang terkena eksekusi dan telah diletakkan sita eksekusi akan segera mengajukan Gugatan dengan menggunakan

yurisprudensi perkara pemohon, sehingga tidak ada lagi kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia;

Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar peraturan Mahkamah Agung mengenai penundaan eksekusi ini *dihilangkan atau dikecualikan* dari peraturan Mahkamah Agung, sehingga penundaan eksekusi dilaksanakan sesuai mekanisme Undang-Undang;

Oleh karenanya, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar keberadaan Pasal 79 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai peraturan mengenai Penundaan Eksekusi;

2. Bahwa Pasal 31 Ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

*Pasal aquo membebaskan Mahkamah Agung dari pertanggungjawaban atas peraturannya yang melanggar UU dan UUD 1945 (tidak akuntabel);*

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PP UUU) Pasal 31 Ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 8 Ayat (1) UU PP UUU:

*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.....,*

Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PP UUU:

*(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 31 Ayat (1) beserta Penjelasannya UU MA:

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-Undang

(Penjelasan) Pasal ini mengatur hak menguji materiil Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. **Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang.** Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian

Mengacu pada aturan hukum diatas, peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada dibawah Undang-Undang dan sederajat dengan peraturan pemerintah;

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, kecuali peraturan Mahkamah Agung sendiri;

Hal ini dikenal dengan asas *nemo judex in causa sua*, yang mana hakim dilarang menangani perkara yang bersangkutan dengan dirinya;

Atas hal tersebut, hingga saat ini tidak ada lembaga yang menguji materiil atas peraturan Mahkamah Agung dalam bentuk SK KMA, SEMA atau PERMA yang bertentangan dengan UU dan UUD 1945, sehingga pasal aquo membebaskan Mahkamah Agung dari pertanggungjawaban atas peraturannya (tidak akuntabel);

Bahwa kemudian, di Indonesia, Kekuasaan Kehakiman terbagi menjadi dua yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai cabang dari peradilan konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai cabang dari peradilan biasa; Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945,

sedangkan Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

Bahwa peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang juga berpotensi melanggar hak konstitusional warga Negara, maka dilihat dari sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga yang berwenang dalam melakukan pengujian materiil Peraturan Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusi;

Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar peraturan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan UUD 1945, dapat diuji materiil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Mahkamah Konstitusi menguji materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Oleh karenanya, pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar keberadaan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*) *sepanjang tidak dimaknai peraturan Mahkamah Agung* dan Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*) *sepanjang ditambah frasa “untuk pengujian peraturan Mahkamah Agung diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”*;

#### ARGUMENTASI YURIDIS PEMOHON

1. *Bahwa Pemohon Berhak atas perlindungan dan keadilan sebagai Warga Negara Indonesia sesuai Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dan Sila ke-5 Pancasila;*

Bahwa Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu Negara, begitu juga negara Indonesia yang wajib

melindungi setiap warga negaranya; Hal ini sesuai dengan cita-cita para pahlawan Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dalam melawan penjajah;

Bahwa warga Negara asing yang berada di dalam wilayah suatu negara tetap berada dalam perlindungan Negara asalnya, akan tetapi secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut; Hal ini disebabkan adanya kedaulatan dari negara lain itu yang tidak boleh dilanggar oleh negara asal orang tersebut;

Bahwa secara yuridis, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia memberikan jaminan semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan, maka sesuai dengan pasal tersebut, **Negara incasu Mahkamah Agung Republik Indonesia** wajib melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Alinea ke-4 Pembukaan dan Sila ke-5 Pancasila dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945;

Bahwa hak tersebut adalah privilege (keistimewaan) sebagai rakyat Indonesia, dimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila*

Dan sumpah hakim dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan:

*(1) Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam;*  
*(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.*

Namun pada kenyataannya, dengan berlakunya Pasal 79 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 31



Ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung telah mereduksi (mengurangi) hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia selaku pemohon eksekusi di Pengadilan Agama Semarang dengan *termohon eksekusi Warga Negara Asing*, dimana Pengadilan Agama Semarang *secara sewenang-wenang* telah menunda eksekusi Pemohon;

Bahwa Pengadilan Agama Semarang tidak memberikan perlindungan dan keadilan kepada warga negaranya sendiri dan menunjukkan keberpihakan kepada warga asing, sehingga mencederai cita-cita perjuangan para pahlawan dalam memerdekakan Negara Indonesia dan kedaulatan Negara Indonesia;

2. *Bahwa Pemohon Berhak atas hak milik pribadi Pemohon dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;*

Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia;

Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun;

Bahwa secara yuridis, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan semua warga negara berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, maka sesuai dengan pasal tersebut, **Negara incasu Mahkamah Agung Republik Indonesia** wajib mengakui, menjamin dan melindungi hak milik pribadi setiap warga negaranya, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945,

Bahwa hak milik pribadi warga negara tidak terbatas pada harta berwujud seperti rumah, mobil dan lain-lain, akan tetapi juga harta yang tidak berwujud seperti Hak yang tertuang dalam Penetapan atau Putusan Hakim;

Bahwa Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal, dalam kualifikasi yang sama adalah setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon.

Namun pada kenyataannya, dengan berlakunya Pasal 79 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 31 Ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung telah mereduksi (mengurangi) hak konstitusional Pemohon atas hak milik pribadi Pemohon sebagaimana tertuang dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Nomor 002/Pdt.Eks/2016/PA.Smg Tanggal 1 September 2016 yang telah sah dan mengikat jo Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1086/Pdt.G/2006/PA.Sm Tanggal 4 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dimohonkan eksekusi/pelaksanaannya di Pengadilan Agama Semarang dengan Register Perkara Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggal 6 Agustus 2021, yang saat ini dalam tahap sita eksekusi dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggal 8 Nopember 2021, akan tetapi ditunda pemeriksaannya dengan Penetapan Penundaan Eksekusi Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggal 15 Nopember 2021;

3. *Bahwa Pemohon Berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*

Bahwa secara yuridis, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga memberikan jaminan semua warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka sesuai dengan pasal tersebut, **Negara incasu Mahkamah Agung Republik Indonesia** wajib mengakui, menjamin, melindungi dan memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum setiap warga negaranya, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

Bahwa Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal, dalam kualifikasi yang sama adalah setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon.

Namun pada kenyataannya, dengan berlakunya Pasal 79 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 31 Ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung telah mereduksi (mengurangi) hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena Mahkamah Agung membuat peraturan tentang Penundaan Eksekusi yang *cenderung sewenang-wenang, tidak transparan dan berpotensi menimbulkan KKN*, disisi lain, Mahkamah Agung tidak membuat peraturan mengenai upaya hukum atas penundaan eksekusi yang tidak sah, yang merugikan warga negara;

Atas hal ini, Penetapan Penundaan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggal 15 Nopember 2021 atas permohonan eksekusi Pemohon tidak dapat dicabut dan/atau dibatalkan, hingga sekarang;

d. **Bukti-bukti (terlampir)**

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 79 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 3316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai peraturan mengenai Penundaan Eksekusi;
- c. Menyatakan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4359) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang tidak dimaknai peraturan Mahkamah Agung;

- d. Menyatakan Penjelasan Pasal 31 yat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4359) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditambah frasa “untuk pengujian peraturan Mahkamah Agung diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”;
- e. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan Pemohon, atas bantuannya Pemohon mengucapkan banyak terima kasih;

Hormat Kuasa Hukum

The image shows a circular official stamp of the Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jati Raga. The stamp features a central emblem with a scale of justice and the text 'LEMBAGA BANTUAN HUKUM' around the top and 'JATI RAGA' at the bottom. Below the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Pho Iwan Salomo'.

( Pho Iwan Salomo,SH )